



**PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR
DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA PEMATANG SIANTAR**

PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PEMATANG SIANTAR	Nomor SOP	
	Tgl. Pembuatan	Maret 2023
	Tgl. Revisi	September 2023
	Tgl. Pengesahan	-
	Disahkan Oleh	Plt. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PEMATANG SIANTAR ROBERT SITANGGANG, S.STP PEMBINA NIP. 198107132000121001
BIDANG PENDAYAGUNAAN, PELATIHAN, DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Nama SOP	Pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penempatan Tenaga Kerja3. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 20234. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar5. Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor 800.1.11.1/4643/VII/2023 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar.		<ol style="list-style-type: none">1. Jabatan Fungsional (Pengantar Kerja)2. Analis Bahan Pengembangan Informasi3. Pengadministrasi
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :
Pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1)		<ol style="list-style-type: none">1. ATK,Agenda,Stempel,Komputer,Laptop,Printer,HP
Peringatan : <ul style="list-style-type: none">- Jika persyaratan tidak lengkap tidak akan di proses- Apabila aplikasi mengalami trouble/gangguan maka prosesnya akan melebihi waktu yang ditetapkan		Pencatatan : <ol style="list-style-type: none">1. Persyaratan :<ul style="list-style-type: none">- Potocopy KTP 1 lembar- Potocopy Ijazah 1 lembar- Pas poto ukuran 3 x 4 1 lembar- Mempunyai Akun Pencari Kerja2. Biaya Gratis3. Pertiinggal berkas disimpan untuk data kantor

Pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1)


NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.	
		ANALIS BAHAN PENGEMBANGAN INFORMASI	PEJABAT FUNGSIONAL	KABID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	Menerima dan memverifikasi Persyaratan Pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) yang diajukan oleh pencari kerja (Persyaratan : Foto Copy KTP 1 Lbr, Foto Copy Ijazah 1 Lbr, Pas Photo 3x4 1 Lbr, Foto Copy Sertifikat Kompetensi (Jika ada), Foto Copy Pengalaman Kerja (Jika ada))	<pre> graph TD Start([Start]) --> D1{ } D1 --> P1[] P1 --> D2{ } D2 --> End([End]) </pre>			Foto copy KTP, Foto copy Ijazah, pas photo 3x4	5 menit	Foto copy KTP, Foto copy Ijazah, pas photo 3x4		
2	Pengantar Kerja menginterview (konseling) pencari kerja tentang minat sesuai dengan kualifikasi pendidikan					Data	10 Menit	Data	
3	Memverifikasi data Pencari kerja dan kemudian pencetakan kartu Pencari Kerja (AK-1)					Data	5 menit	Data	
4	Penandatanganan kartu Pencari Kerja (AK-1) yang telah diterbitkan					AK-1	5 menit	Ak-1	
5	Penyerahan kartu Pencari Kerja (AK-1) kepada pencari kerja					AK-1	2 menit	Ak-1	



**PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR
DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA PEMATANG SIANTAR**

PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PEMATANG SIANTAR	Nomor SOP	
	Tgl. Pembuatan	Maret 2023
	Tgl. Revisi	September 2023
	Tgl. Pengesahan	-
	Disahkan Oleh	Plt. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PEMATANG SIANTAR ROBERT SITANGGANG, S.STP PEMBINA NIP. 198107132000121001
BIDANG PENDAYAGUNAAN, PELATIHAN, DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Nama SOP	Pembuatan Rekomendasi Paspor PMI
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Undang - Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia 3. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 4. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 274 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar 5. Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor 800.1.11.1/4643/VII/2023 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar.		1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang 3. Jabatan Fungsional (Pengantar Kerja) 4. Analis Bahan Pengembangan Informasi 5. Pelaksana Bidang P3TK 6. Bagian umum dan Kepegawaian
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :
Pembuatan Rekomendasi Paspor PMI		ATK,Agenda,Stempel,Komputer,Laptop,Printer,HP
Peringatan : - Jika persyaratan tidak lengkap tidak akan di proses - Apabila aplikasi mengalami trouble/gangguan maka prosesnya akan melebihi waktu yang ditetapkan		Pencatatan : 1. Persyaratan : - Surat Perjanjian Penempatan dari PT - Potocopy KTP 1 lembar - Potocopy Ijazah 1 lembar - Pas foto warna 3 x 4 1 lembar 2. Biaya Gratis 3. Pertinggal berkas disimpan untuk data kantor

Pembuatan Rekomendasi Paspor PMI

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		KASUBBAG UMUM	KADIS	PEJABAT FUNGSIONAL	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima Surat Permohonan Verifikasi Perjanjian Penempatan (PP) CPMI dan Rekomendasi Paspor dan Identitas Diri dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)				persyaratan dari pemohon	15 menit	Disposisi terhadap bahan, data dan informasi	
2	Memberikan disposisi, selanjutnya Kasubbag Umum mendistribusikan sesuai disposisi dan arahan Kadis				Disposisi terhadap bahan, data dan informasi	5 menit	Berkas	
3	Meneliti, memverifikasi persyaratan kelengkapan permohonan verifikasi Perjanjian Penempatan (PP) CPMI dan rekomendasi paspor serta mewawancarai CPMI				Berkas	10 Menit	Berkas	
4	Memverifikasi Perjanjian Penempatan (PP) CPMI dan surat permohonan rekomendasi paspor				Bahan, data dan peralatan	10 Menit	Bahan, data dan peralatan	
5	Penandatanganan Surat Rekomendasi Paspor yang ditujukan kepada Kantor Imigrasi yang telah ditetapkan oleh P3MI				Berkas	5 menit	Perjanjian Penempatan	
6	Penyerahan Surat Rekomendasi paspor				Berkas	5 menit	Perjanjian Penempatan dan Rekomendasi paspor	